



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DONGGALA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 714/PL.02.1-BA/7203/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebanyak **224.117 (dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas)** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERNI PEGIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 816 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
 SULAWESI TENGAH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA
 TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN
 DONGGALA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN DONGGALA
 PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DONGGALA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Balaesang	13	49	9315	8871	18186
2.	Balaesang Tanjung	8	28	4668	4334	9002
3.	Banawa	14	71	13557	12896	26453
4.	Banawa Selatan	19	62	9840	9093	18933
5.	Banawa Tengah	8	24	4380	4185	8565
6.	Dampelas	13	73	11909	11508	23417
7.	Labuan	7	36	5689	5490	11179
8.	Pinembani	9	24	2066	1702	3768
9.	Riopakava	14	57	8641	7981	16622
10.	Sindue	13	47	8342	7972	16314
11.	Sindue Tobata	6	23	3872	3666	7538
12.	Sindue Tombusabora	6	32	4827	4573	9400
13.	Sirenja	13	46	8325	8061	16386
14.	Sojol	9	59	9745	9180	18925
15.	Sojol Utara	5	23	3684	3503	7187

16.	Tanantoveca	10	42	6236	6006	12242
Total		167	696	115096	109021	224117

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

